



**WALINAGARI KAMANG HILIA
KABUPATEN AGAM**

**PERATURAN WALINAGARI KAMANG HILIA
NOMOR 02 TAHUN 2021**

TENTANG

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
DALAM RANGKA PEMULIHAN JARING PENGAMAN SOSIAL UNTUK PENANGANAN
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALINAGARI KAMANG HILIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 7 Tahun 2021 Bab VI tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Pasal bahwa salah satu Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pemulihan Ekonomi yang salah satunya adanya Penguatan Jaringan Pengaman Sosial;
- b. bahwa jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa BLT Nagari yang bersumber dari Dana Desa yang merupakan prioritas dalam Penggunaan Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walinagari Kamang Hilia tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dalam Rangka Pemulihan Jaringan Pengaman Sosial untuk penanggulangan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5558); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (CONVID-19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan

- Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Desa, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
12. Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-3/PK/2021 tentang Penegasan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 13. Peraturan Bupati Agam Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 33);
 14. Peraturan Bupati Agam Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 52);
 15. Peraturan Bupati Agam Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari; (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 48);
 16. Peraturan Bupati Agam Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 35);
 17. Peraturan Bupati Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagiann dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 7);
 18. Peraturan Nagari Kamang Hilia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Matua Hilia Periode 2017-2020 (Lembaran Nagari Kamang Hilia Nomor 9 Tahun 2017);
 19. Peraturan Nagari Kamang Hilia Nomor 08 Tahun 2020 tentang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2021 (Lembaran Nagari Kamang Hilia Nomor 01 Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa;

2. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Agam Nomor 41.1/2703/DPMN/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA DALAM RANGKA PEMULIHAN JARING PENGAMAN SOSIAL UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Walinagari ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Kamang Magek.
3. Nagari adalah Nagari Kamang Hilia.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Nagari.

Pasal 3

1. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari;
2. Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
4. Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
5. Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walinagari ini ;
6. Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
7. Pembayaran BLT Nagari yang bersumber dari Dana Desa sebagaimana dimaksud dilaksanakan selama 12 (dua belas) Bulan yang dimulai pada Bulan Januari;
8. Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) Bulan;
9. Dalam yhal pembayaran BLT Dana Desa Bulan kedua sampai desua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT, selisih lebih Dana Desa untuk BLT tersebut diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Nagari dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Pasal 4

Walinagari menetapkan Peraturan Walinagari tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana Desa dalam Rangka Pemulihan Jaring Pengaman Sosial untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun Anggaran 2021.

Pasal 5

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walinagari ini dalam Berita Nagari Kamang Hilia.

Ditetapkan di Kamang Hilia
pada tanggal 05 Maret 2021



Diundangkan di Kamang Hilia
Pada tanggal 05 Maret 2021
SEKRETARIS NAGARI



HANIF PUTRA

BERITA NAGARI KAMANG HILIA TAHUN 2021 NOMOR 02

LAMPIRAN PERATURAN WALINAGARI KAMANG HILIA

Nomor : 02 Tahun 2021

Tanggal : 05 Maret 2021

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA DALAM RANGKA PEMULIHAN JARING PENGAMAN SOSIAL
UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN ANGGARAN 2021

No	NAMA	No. KK	NIK	Alamat/ Jorong	Rek	BANK	Penerima IPS			Belum Menerima IPS			Rekomendasi		Keterangan	
							PKH	BPNT	KP	Hilang Kerja	Tidak Terdata	Sakit Kronis/ Lansia/ Disabilitas	MS	TMS	KTP Setempat	KTP Luar
1	Hermiati	1306152402081531	1306154802620001	Koto Panjang	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-
2	Yuhasnita	1306152402081608	1306155006660001	Koto Panjang	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-
3	Ahmad Karim	1306150203100007	1306150107420031	Koto Panjang	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-
4	Yanti Mariani	1306152402081740	1306155512760001	Dangau Baru	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-
5	R Ismir	1306152402081899	1306152701570002	Dangau Baru	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-
6	Mardiah	1306152402082288	1306154706450001	Dalam Koto	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-
7	Saemar	1306152402081244	1306155005470003	Dalam Koto	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-
8	Yelman	1306152402082061	1306150709660001	Batu Baraguang	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-
9	Yendi Efedi	1306152402081322	1306150506730002	Bancah	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-
10	Azimar	1306152506130003	1306154107420011	Bancah	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-
11	Muzakhir	1306152402082582	1306150405540002	Bancah	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-
12	Juliana	1306152402082183	1306154107400010	IV Kampuang	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-
13	Zamzir	1306152402081657	1306150303530001	IV Kampuang	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-
14	Zaemah	1306152911200011	1306155712540001	V Kampuang	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-
15	Ajinar	1306152402081600	1306157112650001	V Kampuang	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-
16	Marzuki	1306152402081793	1306150107270006	Pintu Koto	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-
17	Aniar	1306152402081421	1306154107280004	Pintu Koto	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-
18	Juniar	1306152402081893	1306155607330001	Nan VII	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-
19	Elidar	1306152402081893	1403097112610025	Nan VII	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-
20	Raimon	1306152402081474	1306151002500001	Joho	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-
21	Zuinar	1306152402081697	1306154312430001	Ladang Darek	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-
22	Yanti Elfina	1306152706110007	1306154108740001	Ladang Darek	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-
23	Mardiana	1306152402081709	1306155909390005	Ladang Darek	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-

